



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO  
Tempat lahir : Dolu  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 06 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.003 / Dusun 01 Desa Ekoroka Kacamatan Go Ngada .  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2016:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
4. Hakim sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 29 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor; 67/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 1 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 67/Pid.B/2016/ PN.Bjw, tanggal 1 November 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang yang menyebabkan luka berat ”, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO dengan pidana penjara selama 03 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti, yakni :
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dan merah yang bertuliskan futsal italia.  
Dikembalikan kepada saksi korban DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang yang berwarna kombinasi hitam dan cokelat dengan merk ben-las.  
Dikembalikan kepada terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE ALIAS UNO pada hari Senin ini hari tanggal 12 September 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Halaman rumah milik Camat Bajawa (Aris Bake) di kelurahan Trihora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi korban DONBOSCO SUKA RANI ALIAS DONI bersama dengan saksi DANIEL HA,U ALIAS DANIL datang ke pesta sambut baru anak Camat Bajawa (saudara Aris Bake), kemudian pada hari Senin ini hari tanggal 12 September 2016 sekitar jam 02.30 Wita dilanjutkan acara joget bersama dan korban ikut joget , tidak berapa lama terjadi keributan, lalu korban berusaha meleraikan keributan itu, dengan cara memeluk salah satu orang yang tidak diketahui namanya, kemudian korban bersama orang tersebut terjatuh ke tanah, selanjutnya korban berdiri pada saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua kepala tangannya ke arah muka korban sebanyak tiga kali, kemudian dari arah belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan pisau ke arah punggung bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI mengalami luka-luka. Sebagaimana surat Visum Et Repertum No.KUM.011.5/48/09/2016 tanggal 26 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, pada tanggal 12 September 2016 pukul 02.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Tampak kemerahan di bagian kepala bagian samping kanan berukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh dan tiga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



centimeter dari telinga

Wajah : - Tampak luka lecet di bibir atas berukuran nol koma lima centimeter, dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh centimeter dari bawah mata kanan

Punggung : - Pada punggung tepat di garis tengah dua belas centimeter dari garis tengah kebawah terdapat luka robek ukuran empat kali satu kali nol koma lima centimeter, pada luka dilakukan perawatan dan penjahitan luka/

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul dan trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE ALIAS UNO pada hari Senin ini tanggal 12 September 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di rumah milik Camat Bajawa (Aris Bake) di kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi korban DONBOSCO SUKA RANI ALIAS DONI bersama dengan saksi DANIEL HA,U ALIAS DANIL datang ke pesta sambut baru anak Camat Bajawa (saudara Aris Bake), kemudian pada hari Senin ini tanggal 12 September 2016 sekitar jam 02.30 Wita dilangsungkan acara joget bersama dan korban ikut joget , tidak berapa lama terjadi keributan, lalu korban berusaha meleraikan keributan itu, dengan cara memeluk salah satu orang yang tidak diketahui namanya, kemudian korban bersama orang tersebut terjatuh ke tanah, selanjutnya korban berdiri pada saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



kedua kepala tangannya ke arah muka korban sebanyak tiga kali, kemudian dari arah belakang korban dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengayunkan pisau ke arah punggung bagian belakang korban,

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI mengalami luka-luka. Sebagaimana surat Visum Et Repertum No.KUM.011.5/48/09/2016 tanggal 26 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, pada tanggal 12 September 2016 pukul 02.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

|          |   |
|----------|---|
| Kepala   | Tampak kemerahan di bagian kepala bagian samping kanan berukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh dan tiga centimeter dari telinga          |
| Wajah    | Tampak luka lecet di bibir atas berukuran nol koma lima centimeter, dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh centimeter dari bawah mata kanan  |
| Punggung | Pada punggung tepat di garis tengah dua belas centimeter dari garis tengah kebawah terdapat luka robek ukuran empat kali satu kali nol koma lima centimeter, pada luka dilakukan perawatan dan penjahitan luka/ |

**Kesimpulan :**

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul dan trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trihora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya..
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul wajah dan kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pisau sangkur.
- Bahwa sebelumnya saksi baru pulang dari gereja kemudian langsung ke tempat acara sambut baru anak saudara Aris Bake.
- Bahwa tujuan saksi ketempat acara tersebut karena untuk mengecek sound system , yang mana sound system tersebut adalah milik om saksi yaitu "Om Deni"
- Bahwa ketika saksi sampai ke tempat acara, saksi langsung masuk dan pandangan langsung ke arah operator sound system.
- Bahwa saksi melihat ada keributan kemudian saksi berusaha meleraai dengan cara memegang saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS sehingga saksi bersama saksi tersebut menjadi terjatuh.
- Bahwa alasan saksi meleraai karena saksi takut akibat keributan tersebut dapat merusak sound system om saksi, yang mana keributan tersebut berjarak 7 (tujuh) meter dari sound system.
- Bawah pada saat itu saksi tidak ikut berjoget, tetapi hanya berdiri.
- Bahwa pada saat itu saksi SEVERINUS KUMI Alias SEFRI berusaha untuk menikam saksi dengan menggunakan pisau sangkur, tetapi pada saat itu ada yang menepis tangan saksi SEVERINUS KUMI Alias SEFRI sehingga pisau tersebut terjatuh di tanah.
- Bahwa terdakwa mengambil pisau yang terjatuh tersebut kemudian digunakan untuk menikam punggung belakang saksi dari arah belakang.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah dan muka saksi mengalami lebam dan luka lecet, dan saksi mengalami luka robek dipunggung akibat tikaman tersebut.
- Bahwa luka robek tersebut mengeluarkan darah.
- Bahwa biaya pengobatan di tanggung oleh saksi sendiri, dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa akibat luka robek di punggung bagian belakang mengganggu aktifitas saksi sebagai mahasiswa, mengganggu daya pikir saksi, ketika saksi belajar berusaha untuk berpikir dan menghafal pelajaran kepala saksi sering merasa sakit, dan pada saat saksi membantu orang tua di sawah yaitu mengangkat beban tangan saksi masih terasa sakit. Rasa sakit pada kepala dan rasa sakit ketika mengangkat beban masih dirasakan sampai sekarang.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi dan terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu Terdakwa tidak menikam dengan pisau tetapi terdakwa menikam dengan menggunakan pecahan botol;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. RANTONIUS DJAWA KILA Alias RIAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pisau sangkur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saksi korban memukul wajah dan kepala saksi korban, karena pada saat itu selain terdakwa melihat saksi korban juga ada beberapa orang lain yang saksi tidak di ketahui memukul saksi korban.
- Bahwa saksi melihat jika saksi SEVERINUS KUMI Alias SEFRI mencoba untuk menikam saksi korban, tetapi pisau tersebut terjatuh, kemudian diambil oleh terdakwa dan digunakan untuk menikam saksi korban.
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak 3 (tiga) meter dan melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi korban datang ke tempat pesta tersebut, karena mau mengecek sound system milik pamannya yang bernama "om deni".
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanannya
- Bahwa terdakwa menikam dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa semua biaya pengobatan di tanggung sendiri oleh saksi korban.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa wajah dan kepala saksi mengalami luka lebam dan luka lecet, serta mengalami luka robek akibat tikaman benda tajam.
- Bahwa akibat luka robek tersebut sampai dengan sekarang saksi korban mengalami gangguan pada daya pikirnya , saksi korban sering mengalami pusing-pusing ketika saksi korban berpikir dan menghapal pelajarannya serta ketika saksi mengangkat beban tangan saksi korban sering mengalami sakit.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan merupakan pakaian yang di gunakan oleh saksi korban dan terdakwa pada saat penganiayaan itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu Terdakwa tidak menikam dengan pisau tetapi terdakwa menikam dengan menggunakan pecahan botol;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. DANIEL HA'U Alias DANIL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pisau sangkur dari arah belakang.
- Bahwa saksi melihat saksi SEVERINUS KUMI Alias SEFRI, mengambil pisau dari pinggang nya dan akan menikam saksi korban, tetapi tangan saksi SEVERINUS KUMI Alias SEFRI yang memegang pisau tersebut di pukul oleh orang yang tidak dikenal sehingga pisau tersebut terjatuh ketanah, kemudian pisau tersebut diambil oleh terdakwa lalu digunakan terdakwa untuk menikam saksi korban.
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter,
- Bahwa saksi korban datang ke tempat pesta tersebut, karena mau mengecek sound system milik pamannya yang bernama "om deni".
- Bahwa terdakwa memukul wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya dan menikam punggung bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa wajah dan muka saksi korban mengalami luka lebam dan luka lecet serta mengalami luka robek akibat tikaman pisau sangkur tersebut.
- Bahwa saksi korban pada saat di aniaya tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa luka robek akibat penikaman tersebut mengganggu daya pikir saksi korban, saksi korban sering mengalami pusing-pusing ketika saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban belajar dan menghapus pelajaran, dan tubuh saksi korban setelah kejadian tersebut menjadi makin kurus.

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan didepan persidangan adalah pakaian yang digunakan saksi korban dan terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi korban di tanggung oleh saksi korban sendiri dan tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu Terdakwa tidak menikam dengan pisau tetapi terdakwa menikam dengan menggunakan pecahan botol dari arah depan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. NOBERTUS BHATE Alias ERTUS dalam pemeriksaan di dampingi oleh kakak kandung anak saksi, yaitu SILFESTER NGOE Alias SIL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya. .
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pecahan botol bir dari arah belakang.
- Bahwa saksi melihat penganiayaan tersebut dari jarak 4 (empat) meter.
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut, terlebih dahulu terjadi keributan di tempat pesta itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi korban terjatuh di tanah dengan posisi saksi korban memeluk tubuh saksi
- Bahwa saksi korban pada saat di aniaya melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa memecahkan botol bir, kemudian dengan memegang kepala botol bir yang sudah terpecah, menikamkannya ke punggung belakang korban.
- Bahwa terdakwa memukul wajah dan kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju yang digunakan oleh korban dan terdakwa pada saat terjadinya penganiayaan.
- Bahwa kepala dan wajah korban mengalami luka lecet dan luka lebam serta mengalami luka robek pada bagian punggung belakang.
- Bahwa biaya pengobatan korban ditanggung oleh korban.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. SEVERINUS KUMI Alias SEFRI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga tetapi sudah melebihi derajat ketiga yaitu terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pecahan botol bir.
- Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut terlebih dahulu terjadi keributan di tempat pesta.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tempat pesta saksi tidak membawah pisau sangkur.
- Bahwa pada saat di acara tersebut saksi bertugas sebagai pelayan,
- Bahwa korban di pukul pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan kepalan kedua tangannya.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah pakaian yang digunakan korban dan terdakwa pada saat terjadi nya penganiayaan tersebut.
- Bahwa biaya pengobatan korban, di tanggung oleh korban sendiri.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. MATHEUS NGAJI Alias TEUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan perihal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin dini hari tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris Bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO. Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pecahan botol bir.
- Bahwa terdakwa memegang kepala botol bir tersebut .
- Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut terlebih dahulu terjadi keributan di tempat pesta itu.
- Bahwa di tempat pesta itu saksi sebagai pelayan, pada saat saksi sedang menyusun kursi saksi melihat terdakwa terjatuh dan di keroyok oleh orang yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa korban di pukul pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan kepalan kedua tangannya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah pakaian yang digunakan korban dan terdakwa pada saat terjadi nya penganiayaan tersebut.
- Bahwa biaya pengobatan korban, di tanggung oleh korban sendiri.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah pakaian/ baju yang di gunakan oleh korban dan terdakwa pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saudara Aris bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul wajah dan kepala saksi korban dan menikam punggung bagian belakang saksi dengan menggunakan pecahan botol bir.
- Bahwa sebelum terjadi Penganiayaan tersebut terlebih dahulu terjadi keributan di tempat pesta itu.
- Bahwa saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS, memberitahukan kepada terdakwa dengan kalimat "uno itu kakak yang pake baju biru ada ancam saya" lalu terdakwa berkata "biar kamu tidak usah tangap mereka".
- Bahwa terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak di ketahui nama mencekik leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya oleh terdakwa tangan orang tersebut di pukulnya dengan maksud agar orang tersebut melepaskan cekikan dari leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS ribut, kemudian saksi korban memukul saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS.
- Bahwa terdakwa setelah melihat saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS di pukul oleh saksi korban kemudian melakukan pemukulan dan penikaman kepada saksi korban.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya tidak memiliki dendam.
- Bahwa di tempat pesta itu saksi sebagai pelayan, pada saat saksi sedang menyusun kursi saksi melihat terdakwa terjatuh dan di keroyok oleh orang yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa terdakwa memukul bagian wajah dan kepala saksi korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya.
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian melihat botol bir kemudian memecahkannya dan menikamkan pecahan botol bir itu ke punggung bagian belakang terdakwa.
- Bahwa pecahan botol bir yang dipegang oleh terdakwa untuk menikam saksi korban adalah bagian ujung kepala tutup botol bir tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban melakukan perlawanan.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan adalah pakaian yang digunakan korban dan terdakwa pada saat terjadi nya penganiayaan tersebut.
- Bahwa biaya pengobatan korban, di tanggung oleh korban sendiri.
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat hasil Visum Et Repertum No.KUM.011.5/48/09/2016 tanggal 26 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang ditanda tangani oleh dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, pada tanggal 12 September 2016 pukul 02.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Tampak kemerahan di bagian kepala bagian samping kanan berukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter, sebelas centimeter dari garis tengah tubuh dan tiga

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



centimeter dari telinga

Wajah : - Tampak luka lecet di bibir atas berukuran nol koma lima centimeter, dua koma lima centimeter dari garis tengah tubuh, sepuluh centimeter dari bawah mata kanan

Punggung : - Pada punggung tepat di garis tengah dua belas centimeter dari garis tengah kebawah terdapat luka robek ukuran empat kali satu kali nol koma lima centimeter, pada luka dilakukan perawatan dan penjahitan luka/

**Kesimpulan :**

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul dan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dan merah yang bertuliskan Futsal Italia.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang yang berwarna kombinasi hitam dan coklat dengan merk Ben-Las.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipakai untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Surat hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul wajah dan kepala DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI dan menikam punggung bagian belakang korban dengan menggunakan pecahan botol bir, pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris Bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal karena Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak di ketahui nama mencekik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya oleh terdakwa tangan orang tersebut di pukulnya dengan maksud agar orang tersebut melepaskan cekikan dari leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS.

- Bahwa benar terdakwa setelah melihat saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS di pukul oleh korban kemudian melakukan pemukulan ke bagian wajah dan kepala korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan melakukan penikaman kepada korban dibagian punggung.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI mengalami memar dibagian kepala dan luka lecet pada wajah serta luka robek pada bagian punggung, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/48/09/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, pada tanggal 12 September 2016 pukul 02.50 Wita;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang korban mengalami gangguan pada daya pikirnya, korban sering mengalami pusing-pusing ketika saksi korban berpikir dan menghapal pelajarannya serta ketika saksi mengangkat beban tangan saksi korban sering mengalami sakit.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dan merah yang bertuliskan Futsal Italia adalah milik korban Donbosko Suka Rani dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang yang berwarna kombinasi hitam dan coklat dengan merk Ben-Las merupakan milik terdakwa Bruno Artolddus Lawe.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI belum berdamai, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dielaborasi diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu *Pertama Perbuatan*



*terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, atau, Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim, lebih tepat dalam penerapan pidananya yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif pertama yaitu: *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP* dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Penganiayaan".
3. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE Alias UNO, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan



melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weton) akan akibat dari perbuatannya itu. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah memukul wajah dan kepala DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI dan menikam punggung bagian belakang korban dengan menggunakan pecahan botol bir, pada hari senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat didalam rumah camat Bajawa (saudara Aris Bake) yang berada di Kelurahan Trikora Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, yang mana pada saat itu saudara Aris Bake sedang mengadakan acara sambut baru anaknya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal karena Terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak di ketahui nama mencekik leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya oleh terdakwa tangan orang tersebut di pukunya dengan maksud agar orang tersebut melepaskan cekikan dari leher saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS.
- Bahwa benar terdakwa setelah melihat saksi NOBERTUS BHATE Alias ERTUS di pukul oleh korban kemudian melakukan pemukulan kebagian wajah dan kepala korban dengan menggunakan kepalan tangannya dan melakukan penikaman kepada korban dibagian punggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut menurut Majelis unsur Kedua juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. "Yang mengakibatkan luka berat".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban DONBOSKOS SUKA RANI ALIAS DONI mengalami memar dibagian kepala dan luka lecet pada wajah serta luka robek pada bagian punggung, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/48/09/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, pada tanggal 12 September 2016 pukul 02.50 Wita;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang korban mengalami gangguan pada daya pikirnya, korban sering mengalami pusing-pusing ketika saksi korban berpikir dan menghafal pelajarannya serta ketika saksi mengangkat beban tangan saksi korban sering mengalami sakit.

Menimbang, bahwa kemudian atas luka yang diderita oleh saksi korban tersebut apakah termasuk kategori luka berat majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang termasuk kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP antara lain:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang memberikan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapatkan cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. di dalam bukunya tentang KUHP dengan penjelasannya (penerbit Usaha Nasional-Surabaya tahun 1980) yang dimaksudkan dengan Luka berat dalam pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-6 yakni berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat berpikir dengan normal. Untuk dapat digolongkan dengan luka berat, maka keadaan seperti ini harus berjalan lebih dari 4 (empat) minggu. Apabila kurang dari 4 (empat) minggu, belum dapat dikatakan luka berat.

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan saksi DANIEL HA'U Alias DANIL dan saksi RIAN TONIUS DJAWA KILA Alias RIAN bahwa sampai dengan sekarang korban mengalami gangguan pada daya pikirnya, korban sering mengalami pusing-pusing ketika saksi korban berpikir dan menghafal pelajarannya, apalagi saksi korban sebagai mahasiswa dalam keadaan seperti tersebut untuk mengikuti perkuliahan sangat menyulitkan untuk berpikir materi kuliah yang diberikan pada saat perkuliahan berlangsung;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tanggal 12 September 2016 sampai dengan saat persidangan ini di gelar di Pengadilan Negeri Bajawa dimana menurut majelis Hakim sejak tanggal tersebut sudah lebih dari 4 minggu maka perbuatan terdakwa tersebut tergolong perbuatan yang menyebabkan Luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-6.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dan merah yang bertuliskan Futsal Italia adalah milik korban Donbosko Suka Rani dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang yang berwarna kombinasi hitam dan coklat dengan merk Ben-Las merupakan milik terdakwa Bruno Artolddus Lawe, dimana barang bukti tersebut telah disita dari korban serta terdakwa dan dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari korban serta terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban dan terdakwa yang tidak digunakan oleh korban maupun terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan RUTAN maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DONBOSCO SUKA RANI Alias DONI mengalami luka memar, lecet di wajah dan kepala serta mengalami luka robek dibagian punggung yang sampai saat ini mengganggu pekerjaan sehari hari korban sebagai mahasiswa. .



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan jujur dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BRUNO ARTOLDUS LAWE ALIAS UNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih dan merah yang bertuliskan Futsal Italia  
Dikembalikan kepada korban Donbosko Suka Rani
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang yang berwarna kombinasi hitam dan coklat dengan merk Ben-Las;  
Dikembalikan kepada terdakwa Bruno Artoldus Lawe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Radiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Mikael Bonlae, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN.Bjw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)